



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN  
OLEH INSPEKTORAT KOTA BITUNG

**STANDAR BIAYA TRANSPORTASI  
BAGI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG**

NO	URAIAN	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C			TINGKAT D			TINGKAT E (Rp)	KET	
			Pengendali Teknis (Rp)	Ketua Tim (Rp)	Sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)	Ketua Tim (Rp)	Sekretaris (Rp)			Anggota (Rp)
			1	Tujuan :							
	1. Kec. Lembeh Utara dan Kec. Lembeh Selatan										
	2. Kec. Ranowulu :										
	a. Kel. Batuputih Atas										
	b. Kel. Batuputih Bawah										
	c. Kel. Karondoran										
	d. Kel. Kumersot	200.000	180.000	180.000	175.000	170.000	170.000	165.000	160.000	125.000	
	e. Kel. Pinasungkulan										
	3. Kec. Aertembaga :										
	a. Kel. Pinangunian										
	b. Kel. Makawidey										
	c. Kel. Kasawari										
2	Tujuan :										
	Dalam Daerah Kota Bitung, selain tujuan nomor 1	150.000	135.000	135.000	130.000	125.000	125.000	120.000	115.000	110.000	

**WALIKOTA BITUNG,**

ttd

**HANNY SONDAKH**